

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT *OVERCROWDING* DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

LEONY AMELLIA VEGA

502021310

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

2025

**PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT *OVERCROWDING*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA
PALEMBANG**


SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

LEONY AMELLIA VEGA
502021310

Pembimbing I


Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H
NBM/NIDN 728329/0229125902

Pembimbing II


Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
NBM/NIDN 1311235/0216118602

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rosydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT
OVERCROWDING DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA
PALEMBANG**



NAMA : LEONY AMELLIA VEGA
NIM : 502021310
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,



1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H
2. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H

()
()

Palembang, 16 April 2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
Anggota : 1. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H
2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum

NBM/NIDN 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : LEONY AMELLIA VEGA
NIM : 502021310
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT
OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H
NBM/NIDN 728329/0229125902

Pembimbing II



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
NBM/NIDN 1311235/0216118602

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leony Amellia Vega
Nim : 502021310
Email : leonyamellia@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT
OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
 2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
 3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
 4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



Leony Amellia Vega
502021310

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat dan teman teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

BIODATA PENULIS

Nama : Leony Amellia Vega
NIM : 502021310
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. kimerogan Kel. kemang agung Kec.kertapati Rt. 33
Rw. 07 Palembang

No Telp : -
Email : leonyamellia@gmail.com
No Hp : 081272243398
Nama Ayah : Hermawan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. kimerogan Kel. kemang agung Kec.kertapati Rt. 33
Rw. 07 Palembang

No Hp : 081377870758
Nama Ibu : Yoni Susanti
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. kimerogan Kel. kemang agung Kec.kertapati Rt. 33
Rw. 07 Palembang

No Hp : -
Wali : -

Riwayat Pendidikan
TK : Tk Active
SD : SD NEGERI 237 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 12 PALEMBANG
SMA : SMA IT RAUDHATUL ULUM SAKA TIGA
INDRALAYA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG

LEONY AMELLIA VEGA

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Kota Palembang menjadi permasalahan serius yang berdampak pada pemenuhan hak asasi narapidana. Hak-hak dasar seperti akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang layak, ruang hunian yang manusiawi, serta program pembinaan dan rehabilitasi sering kali terabaikan akibat jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi overcrowding mempengaruhi pemenuhan hak asasi narapidana perempuan serta mengevaluasi kebijakan dan langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, serta melalui studi literatur terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcrowding di Lapas Perempuan Palembang mengakibatkan menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan, meningkatnya risiko kesehatan, serta terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi dan pembinaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti program asimilasi dan integrasi, rehabilitasi bagi pengguna narkoba, serta peningkatan kapasitas lapas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam sistem pemidanaan, termasuk penerapan alternatif pemidanaan berbasis **restorative justice**, optimalisasi program rehabilitasi, serta peningkatan fasilitas dan tenaga pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak narapidana perempuan tetap dapat terpenuhi sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, meskipun menghadapi tantangan overcrowding.

Kata Kunci: Overcrowding, hak asasi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, pemasyarakatan.

ABSTRACT

FULFILLMENT OF THE HUMAN RIGHTS OF PRISONERS DUE TO OVERCROWDING IN THE INSTITUTION WOMEN'S PRISON IN PALEMBANG CITY

LEONY AMELLIA VEGA

Overcrowding or overcapacity at the Women's Correctional Institution (Lapas) in Palembang City has become a serious issue that affects the fulfillment of prisoners' human rights. Basic rights such as access to healthcare services, adequate sanitation, humane living quarters, and rehabilitation and training programs are often neglected due to the number of inmates exceeding capacity. This research aims to analyze how overcrowding conditions affect the fulfillment of the human rights of female prisoners and to evaluate the policies and measures implemented by the government to address this issue. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is collected through interviews with correctional officers, as well as through literature studies on applicable regulations and policies. The research results indicate that overcrowding in the Palembang Women's Correctional Facility leads to a decline in the quality of correctional services, an increased health risk, and limited access to rehabilitation and development programs. Although the government has implemented various policies such as assimilation and integration programs, rehabilitation for drug users, and the enhancement of prison capacity, their implementation still faces various obstacles, including limited resources and inter-agency coordination. Therefore, further reforms are needed in the penal system, including the implementation of restorative justice-based sentencing alternatives, optimization of rehabilitation programs, and improvement of facilities and correctional staff. With these measures, it is hoped that the rights of female prisoners can still be fulfilled in accordance with national and international legal standards, despite facing the challenge of overcrowding.

Keywords: *Overcrowding, prisoners' human rights, Women's Correctional Institution, correctional facilities*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,
M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul
Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;

5. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta Kakak-kakak saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi Glady Mawarni, Mulia dan Amanda Safitri , Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, Arianto, Rizki Aprilian Rahmat Abdillah, Abdul Wahid Khadafi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan

Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 15 April 2025

Leony Amellia Vega

502021310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Keadaan Umum Penjara Indonesia	21
B. Sejarah Awal Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara	26
C. Lembaga Pemasyarakatan	28
D. Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan	31
E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Perempuan	34
F. Sistem Pemidanaan di Indonesia	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Kebutuhan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang Sudah Terpenuhi	41
B. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan yang Mengalami Overcrowding Menurut Hukum Nasional di Indonesia	56
BAB IV PENUTUP	64

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

.....	67
-------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan narapidana di Indonesia memang memiliki sejarah yang panjang dan kini mengalami berbagai evolusi seiring dengan perubahan era dan pemikiran tentang penegakan hukum serta rehabilitasi sosial, di mulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda sistem pemasyarakatan lebih berfokus pada aspek hukuman dan pembalasan, sebagaimana diatur dalam Ordonasi tanggal 10 Desember 1917 No.708 yang di kenal dengan sebutan *Gestichten Reglement*. Dalam sistem ini, penjara berfungsi lebih sebagai tempat untuk menahan dan menghukum narapidana, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi atau reintegrasi ke masyarakat. pola ini dijaga hingga tahun 1963. Pola ini mengalami inovasi sejak di kenalnya sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dengan visi dan misi lembaga itu untuk mempersiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.¹

Salah satu aspek penting dari konsep negara yang berdasarkan hukum terdapat pemenuhan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk mengatur tingkah laku

masyarakat, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu dan tujuan dari negara hukum ialah adanya kemajuan dalam kesejahteraan warga negara.¹

Negara hukum adalah negara yang berfundamentalkan hukum dan dapat memastikan adanya rasa keadilan dalam negara hukum, semua individu dan lembaga, termasuk penguasa, terikat oleh hukum yang berlaku. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Rasa keadilan dapat tercermin dalam tindakan para pemimpin dalam menjaga stabilitas dan ketentraman yang berarti pemimpin tersebut berlandaskan hukum.²

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Perlindungan HAM harus menjadi bagian integral dari semua aspek pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan hukum. Hal ini mencakup perlindungan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dengan menempatkan hukum di atas segala kepentingan, negara dapat menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan akuntabel, di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya dan berkontribusi pada pembangunan

¹ K. Aswandi, B., & Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, I, no. 1 (2019): hal. 128145.

² I. Ferizal, “Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat.” *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, I, no. 2 (2016): hal. 40-59.

masyarakat. Hukum dalam konteks ini, berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, termasuk kesejahteraan dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah instrumen yang krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin berbagai hak, termasuk hak-hak sipil, ekonomi, serta sosial dan budaya, yang juga meliputi pengakuan terhadap hak-hak kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat adat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, maupun status sosial. Undang-Undang ini juga mengakui hak-hak alami (*Natural rights*) sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Selain itu, undang-undang ini mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan mengatur pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM serta pembentukan peradilan HAM, sehingga individu dapat merasa aman dan terlindungi dari pelanggaran hak-hak mereka.³

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini merupakan tanggung jawab bersama, baik dari negara maupun masyarakat. Dengan memahami dan menghargai hak asasi manusia. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih

³ MA Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos dan M.Si Astika Ummy Athahira, S.STP, "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)" (CV. Sketsa Media, 2022), hal. 28.

adil, setara, dan beradab.⁴ Dalam Kamus Hukum, Narapidana diartikan sebagai individu yang sedang menjalani hukuman atau pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana menjadi aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dipenuhi, sehingga narapidana dapat menjalani masa hukuman mereka dengan martabat dan kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan pendekatan yang berfokus pada perlindungan HAM, diharapkan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan berkontribusi positif setelah menyelesaikan hukuman mereka.⁵

Selain itu, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana dengan meratifikasi Standar Minimum Rules (SMR) atau yang dikenal sebagai "*Nelson Mandela Rules*". Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 9 mengatur tentang hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Pentingnya pemenuhan hak-hak ini adalah untuk memastikan bahwa meskipun seseorang telah dirampas kemerdekaannya, mereka tetap diperlakukan dengan martabat dan hak asasi yang layak. Hal ini juga bertujuan untuk revitalisasi dan

⁴ R Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia.," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26, no. 1 (2018): hal. 17, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>.

⁵ F. P. Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2, no. 2 (2017): hal. 102-109.

integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi sebagai anggota masyarakat yang produktif.⁶

Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah ditegaskan bahwa prinsip persamaan aturan di hadapan hukum, yang menimbulkan sebuah konsekuensi dalam pemenuhan hak warga negara tidak membolehkan adanya diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Pemenuhan hak-hak warga negara harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau status sosial. Ini mengindikasikan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.⁷

Bangkok Rules (*United Nations Rules, 2010*) mengandung kaidah-kaidah kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam sistem hukum internasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi elemen-elemen krusial seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan observasi dalam sistem pemasyarakatan. Undang-Undang ini juga menegaskan pentingnya penghormatan,

⁶ F. F. Wowiling, "Pemenuhan Hak Narapidana Lapas kelas IIA Manado berdasarkan pasal 14 UU NO. 12 TAHUN 1995 ditinjau dari Perspektif HAM.," *Lex Privatum*, V (2017): hal. 90-97.

⁷ J. Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, no. 3 (2014): hal. 547-561.

perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana perempuan.⁸

Overcrowding merujuk pada kondisi krisis yang disebabkan oleh jumlah penghuni lapas yang terlalu banyak. Situasi overcrowding kondisi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia saat ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu yang mengalaminya, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar para tahanan atau narapidana beserta keluarganya, maupun bagi lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemasyarakatan. Masalah overcrowding ini sudah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia, namun hingga kini belum ditemukan solusi yang efektif untuk menanganinya.⁹

Di Indonesia dimana secara regulasi dan implementasi sudah menerapkan tatanan Pemasyarakatan yaitu terjadinya permasalahan *Overcrowding* serta pembinaan yang tidak optimal dalam lingkungan Pemasyarakatan ini, berdasarkan Latar belakang diataslah timbul berbagai isu terkait hak-hak narapidana yang sering kali terabaikan dan tidak memenuhi strandart Internasional maupun instrument Hukum Nasional. Sebagai respons terhadap situasi ini, konsep CBC diperkenalkan untuk mengatasi dan menanggulangi isu-isu seperti efek kepenjaraan terhadap proses pembinaan serta

⁸ Restu Sugestiawan Sembiring dan Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 12, no. 02 (2023): hal. 153-156.

⁹ Rully Novian et al., "Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya," ed. oleh Zainal Abidin dan Anggara (Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hal. 4.

kepadatan penghuni yang mempengaruhi hak-hak dasar para Tahanan atau Narapidana guna menyokong sistem pemasyarakatan, terutama sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 mengatur hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana yang meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut;
2. Hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
3. Hak atas pendidikan, pengajaran, serta kegiatan rekreasi, serta peluang untuk mengembangkan potensi diri;
4. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi;
5. Hak untuk mengakses informasi;
6. Hak untuk menerima penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Hak untuk mengajukan pengaduan atau keluhan;
8. Hak untuk memperoleh bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

¹⁰ Ahmad Agung Raharjo dan Mitro Subroto, "Pembinaan dan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): hal. 402.

9. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, serta segala bentuk yang dapat membahayakan fisik dan mental;
10. Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau kompensasi dari hasil bekerja;
11. Hak untuk menerima pelayanan sosial; serta hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Belakangan ini, evolusi di lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kepadatan penghuni narapidana. Di Indonesia, banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas maksimal yang dapat ditampung. Kepadatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun salah satu yang perlu mendapat perhatian serius adalah sistem pemidanaan yang diterapkan. Selain itu, meskipun peningkatan kriminalitas menjadi salah satu penyebabnya, dampak dari sistem pemidanaan itu sendiri juga berkontribusi terhadap terjadinya kepadatan di lembaga pemasyarakatan.¹¹

Terjadinya *overcrowding* di lapas Palembang ini menyebabkan banyak menimbulkan permasalahan dan dampak bagi narapidana seperti Sulitnya menerapkan protokol kesehatan, Kualitas dan fasilitas yang didapatkan narapidana berkurang dan

¹¹ Pandu Wiratama Danumulya, "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): hal. 101.

Sulitnya pengawasan, perawatan, dan evakuasi lapas yang dimana para narapidana di lapas perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka sebagaimana semestinya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA AKIBAT *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI KOTA PALEMBANG”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara jelas di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Apakah kebutuhan Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Palembang sudah terpenuhi?
Bagaimanakah tanggung jawab Negara dalam menjamin Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan yang mengalami *Overcrowding* menurut Hukum Nasional di Indonesia?

Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Kota Palembang pada tahun 2024. Dari perspektif ilmiah, ruang lingkup skripsi ini difokuskan pada hukum pidana yaitu, khususnya kebijakan dalam penerapan hukum pidana. Kajian mengenai penerapan hukum pidana ini lebih diarahkan untuk mencari alternatif dalam mengurangi kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Kota Palembang.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah secara singkat diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Apakah kebutuhan Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Palembang sudah terpenuhi ?
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Negara dalam menjamin Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan yang mengalami *Overcrowding* menurut Hukum Nasional di Indonesia ?

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dan memberikan informasi dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Perempuan khususnya dibidang kajian hukum pidana, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau sumber referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi penulis sendiri terkait pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lapas perempuan. Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan ilmu hukum dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kerangka Konseptual

Hak adalah elemen normatif yang terikat pada setiap individu dan dalam praktiknya terkait dengan cakupan hak persamaan serta hak kebebasan yang berhubungan dengan interaksi antara individu atau lembaga. Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sejak kelahirannya. HAM dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada sifat dasar manusia sebagai makhluk yang terlahir dengan martabat dan kebebasan.¹²

Hak asasi narapidana adalah seperangkat hak yang dimiliki narapidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU

Pemasyarakatan, hak-hak narapidana yaitu:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti untuk mengunjungi atau dikunjungi oleh keluarga;

¹² Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *JURNAL HUKUM LEGAL STANDING* 2, no. 2 (2018): hal. 113.

4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang pembebasan;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Overcrowding merupakan kelebihan kapasitas yang terjadi karena kuantitas tahanan tidak sebanding dengan infrastruktur Lapas, sehingga *overcrowding* dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Salah satu dampak dari kelebihan kapasitas ini ialah narapidana/napi yang dapat kabur atau melarikan diri dari lapas.¹³

Situasi kepadatan berlebih ini dapat menimbulkan sejumlah dampak pada layanan serta pemenuhan hak dan kewajiban para warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, kondisi *overcrowded* juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, termasuk kerusuhan di antara sesama warga binaan ataupun warga binaan dengan petugas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas terdiri dari narapidana yang telah

¹³ Nada Alifia, "Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pontianak," *Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 6, no. 2 (2018): hal. 258.

¹⁴ Teuku Afrizal. Elma Azizah, Augustin Rina Herawati, "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (STUDI KASUS PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017)," *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2017, hal. 3.

dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan memiliki status hukum tetap (berdasarkan UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 Tentang Pemasyarakatan). Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan di Lapas disebut sebagai petugas pemasyarakatan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan sipir penjara.¹⁵

Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa studi terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak-hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berikut terdapat beberapa studi tersebut:

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Jurnal Hukum: Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate)	Anshar, Syawal Abdulajid	2021	Secara umum, pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate masih belum optimal. Berbagai kondisi yang dialami oleh narapidana perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari petugas Lapas. Beberapa faktor yang memengaruhi situasi ini antara lain: ketiadaan peraturan hukum yang secara khusus mengatur

¹⁵ Nada Alifia, "Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Pontianak," *Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 6, no. 2 (2018): hal. 257.

				standar pemenuhan hak-hak tersebut. khusus bagi narapidana perempuan, keterbatasan fasilitas yang ada, serta kurangnya pemahaman petugas Lapas mengenai nilai-nilai hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dari sudut pandang gender. ¹⁶
2.	Jurnal Hukum: Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia	Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati	2022	Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem pembinaan bagi pelanggar hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, tidak hanya berfokus pada perlindungan kepentingan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan terpidana sebagai bagian dari masyarakat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana penjara menghormati dan menghargai hak-hak setiap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak kemanusiaan. ¹⁸

¹⁶ Syawal Abdulajid Anshar, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate)," *Jurisprudentie* 8, No. 1 (2021). ¹⁸ Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, No. 1 (2022).

3.	Jurnal Hukum: Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	Hanafi	2023	Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dianggap belum efektif dalam membina narapidana dan masih mempertahankan praktikpraktik yang bersifat kolonial, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak narapidana. Kedua undangundang ini memiliki peran yang signifikan dalam melindungi narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan mengakomodasi kepentingan perlindungan hukum dan hak-hak narapidana sesuai dengan amanat konstitusi yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang setara di depan hukum. ¹⁷
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁷ Hanafi, "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," *Al'Adl* 15, No. 2 (2023).

Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anshar, Syawal Abdulajid yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate)”. Penelitian ini berfokus pada Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate masih belum optimal atau secara umum masih belum terpenuhi dengan baik. Beberapa kondisi khusus yang dihadapi narapidana perempuan, seperti saat menstruasi, kehamilan, melahirkan, atau menyusui. belum mendapatkan perhatian khusus yang cukup dari petugas di Lapas tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu lebih berfokus tentang bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin Hak Asasi Narapidana di Lapas Perempuan yang mengalami *Overcrowding* menurut hukum Internasional di Indonesia.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati yang berjudul “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam sistem pemidanaan di Indonesia” menganalisis tentang bagaimana kebijakan sistem pemidanaan di Indonesia merupakan proses pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah

melakukan tindak pidana. Jadi, pemidanaan ataupun penghukuman adalah tahap dimana hakim menetapkan/menjatuhkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Tujuan utama dari pemidanaan, Selain sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah

lebih mengacu kepada kebutuhan narapidana di Lembaga Perasyarakatan Perempuan sudah terpenuhi atau belum.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi yang berjudul “Upaya Regulasi Hak-Hak Narapidana pada sistem Perasyarakatan di Indonesia” berfokus kepada Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dalam sistem Perasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan sistem penjara sebelumnya. Sebelum adanya sistem perasyarakatan, narapidana diperlakukan di penjara yang lebih mengutamakan unsur balas dendam, dengan pendekatan yang cenderung keras dan kasar. Sistem kepenjaraaan tersebut lebih fokus pada hukuman fisik dan tidak memperhatikan aspek pemulihan atau pembinaan bagi narapidana, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih berfokus kepada bagaimana cara negara memenuhi hak-hak asasi narapidana yang di akibatkan oleh *overcrowding* di lembaga perasyarakatan perempuan di kota Palembang.

Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (*applied law research*). Pendekatan empiris diterapkan pada penelitian ini ditujukan untuk memahami secara fakta tentang peranan pemenuhan hak asasi narapidana akibat *overcrowding* di lembaga permasyarakatan perempuan dalam mengatasi terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di lapas perempuan kota Palembang. Sedangkan, pendekatan normatif ditujukan untuk mendukung hasil pendekatan empiris.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data dari penelitian didapatkan dengan metode wawancara langsung terhadap petugas lembaga permasyarakatan perempuan di kota Palembang sebagai responden.
- b. Sumber data sekunder yaitu informasi yang didapatkan oleh peneliti dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel,

jurnal ilmiah, jurnal hukum, skripsi, yang tentu nya berhubungan dengan penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu data pokok yang mencakup pengumpulan informasi utama melalui pembacaan, penelaahan, dan pengutipan dari berbagai literatur, serta analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilaksanakan dengan kegiatan wawancara (*interview*) dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada pegawai Lembaga Perasyarakatan Perempuan di Kota Palembang agar dapat dijadikan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif untuk menganalisis data. Setelah data, baik primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya dan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara akan dijelaskan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan temuan tersebut dengan teori-teori

yang terdapat dalam literatur, peraturan hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Prose penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari sumber data yang bersifat umum ke arah sumber data yang lebih bersifat khusus (*spesifik*).

Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang di jelaskan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai pemenuhan hak-hak narapidana, tinjauan umum mengenai *Overcrowding*, tinjauan umum mengenai pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, dan tinjauan umum mengenai Lembaga Permasyarakatan.

BAB III merupakan bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan mengenai pemenuhan hak asasi narapidana akibat *overcrowding* di lembaga permasyarakatan perempuan di kota Palembang.

BAB IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syahrial Martanto Wiryawan, dan Adhigama Andre Budhiman. "Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya." diedit oleh Zainal Abidin dan Anggara, hal. 4. Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, dan M.Si Astika Ummy Athahira, S.STP. "Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)," hal. 28. CV. Sketsa Media, 2022.

Reksodiputro, Mardjono. "Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," hal. 85-86. Jakarta: Lembaga Kriminologi, 2021.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

C. Jurnal

agustini, Ketut Ria, Komang Edy, Dharma Saputra, Ida I Dewa, Dan Ayu Dwiyanti. "Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lapas Perempuan Kelas Iia Kerobokan" 2, No. 2 (2023).

Alifia, Nada. "Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Ii A Pontianak." *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 6, No. 2 (2018): Hal. 258.

———. "Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Ii A Pontianak."

Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura 6, No. 2 (2018): Hal. 257.

Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, No. 1 (2017): 14.

Anshar, Syawal Abdulajid. "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate)." *Jurisprudentie* 8, No. 1 (2021).

Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 26, No. 1 (2018): Hal. 17.

Aryanto, Aldy Dwi, Dan Ali Muhammad. "Kondisi Sanitasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Kondisi Sanitasi Dalam Meningkatkan Kualitas (Aldy Dwi Aryanto Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 30, No. 10 (2023): 30–33.

Aswandi, B., & Roisah, K. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, I, No. 1 (2019): Hal. 128-145.

Aswar, Andi Kaisar Agung Saputra, Dan H. M. Yasin. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No. 1 (2021): 104–25.

Bimantoro, Utomo, Muhammad Nurul Irfan, Dan Mara Sutan Rambe. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana." *Journal Of Legal Research* 4, No. 4 (2022): 1089–1104.

D, Mirnawati. "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Al-Dustur: Journal Of Politic And Islamic Law* 2, No. 1 (2019): 76–89.

Danumulya, Pandu Wiratama. "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 2 (2021): Hal. 101.

- Dewi, Lily Lastriana. "Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di Lp Wirogunan Yogyakarta," 2014.
- Elma Azizah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal. "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas I B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017)." *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2017, Hal. 3.
- Ferizal, I. "Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat." *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1, No. 2 (2016): Hal. 40-59.
- Githadana Ayu Syalsabila, Mitro Subroto. "Efektifitas Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lansia." *Jurnal Panorama Hukum* 6, No. 2 (2021).
- Hakim, Elviannisa & Faisal Luqman. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Yogyakarta)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2016).
- Hakim, Fhaorozhe Rezky, Dan Ferdy Saputra. "Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas I A Medan)" *Vi*, No. April (2023).
- Hanafi. "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." *Al'Adl* 15, No. 2 (2023).
- Ilham, Andri Rinanda. "Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependidikan." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 1 (2020): 5.
- Irmawanti, Noveria Devy, Dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 2 (2021): 217-27.
- Isnawati, Satria Nenda Eka Saputra & Muridah. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, No. 1 (2022).

Kusuma, F. P. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2, No. 2 (2017): Hal. 102-109.

Lisa, Yayang Putri. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kota Jantho" 8, No. 1 (2024): 70–79.

Mararu Delfin Lalunggang, Vicky Fransiskus Taroreh, Adi Tirta Koesoemo. "Tinjauan Yuridis Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia" 12, No. 3 (2024).

Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syahrial Martanto Wiryawan, Dan Adhigama Andre Budhiman. "Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya." Diedit Oleh Zainal Abidin Dan Anggara, Hal. 4. Jl. Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510: Institute For Criminal Justice Reform (Icjr), 2018.

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, Ma, Dan M.Si Astika Ummy Athahira, S.Stp. "Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)," Hal. 28. Cv. Sketsa Media, 2022.

Putri, Adzkie Aunillah, Arie Hapsari, Dan Rini Lestari. "Psikoedukasi Untuk Menurunkan Stres Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Abdi Psikonomi*, 2023, 90–96.

Raharjo, Ahmad Agung, Dan Mitro Subroto. "Pembinaan Dan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2022): Hal. 402.

Reksodiputro, Mardjono. "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana," Hal. 85-86. Jakarta: Lembaga Kriminologi, 2021.

Rifa'i, Ahmad, Dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, No. 2 (2021): 265–71.

Rinaldi, Ferdian. "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 44–75.

- Rohman, Haikal Bintang, Rd Naura, Dan Maulida Komara. “Stigma Negatif Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat” 3, No. 1 (2024): 41–50.
- Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 2 (2014): 263.
- Saputra, Dandy Rahardiyana. “Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap (The Purpose Of Criminal Law Paradox To The Optimization Of The Role Of.” *Ncols*, 2020, 978–79.
- . “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, No. 1 (2023): 1–6.
- Sembiring, Restu Sugestiawan, Dan Mitro Subroto. “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 12, No. 02 (2023): Hal. 153-156.
- Setiawaty, Devi Febiola, Rokilah, Dan Hasuri. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas Iib Serang” 1, No. 1 (2023): 107–20.
- Simamora, J. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, No. 3 (2014): Hal. 547-561.
- Subroto, Mitro, Dan M Naufaldo Gussandrino. “Strategi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Perempuan Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan” 4 (2024): 5245–52.
- Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia.” *J U R N A L H U K U M Legal Standing* 2, No. 2 (2018): Hal. 113.
- Wora, Anjelina, Roi Wani, Daud Dima Tallo, Dan Heryanto Amalo. “Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii B Ende)” 1, No. 4 (2024).
- Wowiling, F. F. “Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas Iia Manado Berdasarkan Pasal 14 Uu No. 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Perspektif Ham.” *Lex Privatum*, V (2017): Hal. 90-97.

Yusriani, N A, Dan U Anwar. “Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii A Jambi.” *Pendidikan Kewarganegaraan* 10, No. 2 (2022): 31–38.